

**STRATEGI MEDIATOR DALAM MENANGANI
PERKARAPERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MASAMBA
KABUPATEN LUWU UTARA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Makassar.

Oleh:

ANDINI ROSADA
NIM: 105261132520

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024 M**



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Andini Rosada**, NIM. 105 26 11325 20 yang berjudul **“Strategi Mediator dalam Menangani Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

09 Rajab 1445 H.
Makassar,
20 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. M. Ilham Mughtar, Lc., M.A.	(.....)
Sekretaris	: A. Asdar, Lc., M. Ag.	(.....)
Anggota	: Nur Asia Hamzah, Lc., M A	(.....)
	: Risnawati Hannang, S.H., M. Pd.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing II	: M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.	(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259, Menara Iqra' Lt. IV, Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada Hari/Tanggal Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Andini Rosada**

NIM : 105 26 11325 20

Judul Skripsi : Strategi Mediator dalam Menangani Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara

Dinyatakan **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

()

2. A. Asdar, Lc., M. Ag

()

3. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.

()

4. Risnawati Hannang, S.H., M. Pd.

()

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andini Rosada
NIM : 105261132520
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai menyusun skripsi ini, saya menyusun dengan sendiri
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 24 Januari 2024 M
13 Rajab 1445 H

Yang Membuat Pernyataan,

Andini Rosada
NIM: 105261132520

ABSTRAK

Andini Rosada.105261132520. 2024, *Strategi Mediator Dalam Menangani Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara*, dibimbingoleh Erfandi AM, dan Muh. chiar Hijazi.

Pihak yang mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama Masamba melalui tahap mediasi terlebih dahulu sebelum hakim menjatuhkan putusan, yang mana mediasi tersebut dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Masamba, namun di antara pihak yang melalui proses mediasi ada yang berhasil dan ada yang gagal. Proses mediasi inilah yang yang ingin peneliti ketahui sehingga tertarik untuk meneliti, mencermati serta menuangkannya ke dalam penelitian ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana strategi mediator dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara, dimana mediator dalam menjalankan tugasnya harus netral kepada pihak yang berperkara. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana tingkat keberhasilan mediator dalam menangani perkara dan apa saja faktor pendukung dan penghambat bagi mediator dalam melakukan mediasi. Sebagaimana diatur dalam peraturan-peraturan tentang prosedur mediasi di Pengadilan seperti PERMA Nomor 1 Tahun 2008, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang kesungguhan seluruh hakim untuk mengupayakan perdamaian.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian survei fakta dengan melakukan observasi dan melakukan wawancara langsung dengan mediator di Pengadilan, serta melakukan penelitian perundang-undangan dan buku/jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediator dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba terbilang rendah. Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi disebabkan oleh kurangnya mediator di Pengadilan yang hanya berjumlah empat mediator yang semuanya adalah Mediator Hakim. Hal ini menjadi salah satu faktor rendahnya tingkat keberhasilan mediasi karena Mediator Hakim juga harus fokus menjalankan fungsinya sebagai hakim sehingga tidak dapat fokus pada mediasi saja.

Kata kunci: Strategi, Mediator, Perkara, Perceraian, Pengadilan.

ABSTRACT

Andini Rosada.105261132520. 2024, The mediator's strategy in handling divorce cases at the Masamba Religious Court North Luwu Regency. guided directly by Erfandi AM, and Muh. chiar Hijazi.

Parties who submit divorce cases to the Masamba Religious Court go through the mediation stage first before the judge makes a decision, where the mediation is carried out by a mediator at the Masamba Religious Court, but among the parties who go through the mediation process some succeed and some fail. This mediation process is what researchers want to know so that they are interested in researching, observing and pouring it into this study.

The purpose of this study is to explain how the mediator's strategy in handling divorce cases at the Masamba Religious Court of North Luwu Regency, where the mediator in carrying out his duties must be neutral to the litigants. This study also explains how the success rate of mediators in handling cases and what are the supporting and inhibiting factors for mediators in mediating. As stipulated in regulations on mediation procedures in the Court such as PERMA Number 1 of 2008, PERMA Number 1 of 2016, and also in the Supreme Court Circular (SEMA) Number 1 of 2002 concerning the sincerity of all judges to seek peace.

This research is qualitative research and includes a type of field research, namely fact survey research by making observations and conducting direct interviews with mediators in the Court, as well as conducting legal research and books / journals related to this research.

The results of this study show that the success rate of mediators in handling divorce cases at the Masamba Religious Court is relatively low. The low success rate of mediation is due to the lack of mediators in the Court which only number four mediators who are all Judge Mediators. This is one of the factors in the low success rate of mediation because the Judge Mediator must also focus on carrying out his function as a judge so that he cannot focus on mediation alone.

Keywords: *Mediator, Strategy, Mediation, Case, Divorce, Court.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil ‘aalamin, segala puji hanya milik Allah SWT, kami memuji-Nya dan meminta pertolongan hanya kepada-Nya. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh-Nya maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang telah di sesatkan-Nya maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk terhadapnya. Kami bersaksi bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah SWT semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan-Nya. Kami mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, dan juga telah memberikan kemudahan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Mediator dalam Menangani Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara”.

Selanjutnya, ucapan terima kasih peneliti kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya yakni Wakil Rektor I, II, III, dan IV.
2. Syeikh Muhammad Bin Muhammad At-Tayyib Khoory, selaku donatur AMCF.
3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III, dan IV.
4. Ustadz Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dan Ustadz Ridwan Malik, S.H.I., M.H., selaku

Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Ustadz Dr. Erfandi AM, Lc., M.A. dan ustadz Muh. Chiar Bin Hijazi, Lc., M.A., selaku dosen pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing peneliti dengan baik dan sabar selama proses penulisan skripsi, dan selalu memberi dukungan, motivasi serta mengajarkan berbagai ilmu saat melakukan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mendidik serta mengajarkan berbagai ilmu kepada peneliti, dan seluruh staf kampus yang telah memberi bantuan selama proses pendidikan.
7. Bapak Amirullah Arsyad S.H.I., M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Masamba yang telah memberi kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Masamba, dan kepada Bapak Fariq Al Faruqie, S.H., M.H., dan Ibu Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H. selaku Mediator Hakim Pengadilan Agama Masamba yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber bagi peneliti, serta kepada seluruh pegawai Pengadilan Agama Masamba yang telah memberi bantuan saat proses penelitian.
8. Terakhir dan teristimewa, ucapan terima kasih peneliti kepada keluarga tercinta yaitu kedua orang tua serta nenek dan kakek yang dengan sabar selalu mendo'akan hingga memberi dukungan dan motivasi kepada peneliti dari berbagai aspek, dan juga ucapan yang sama kepada saudara/i peneliti.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQOSYAH	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORETIS	9
A. Hakim/Mediator	9
B. Mediasi	15
C. Perceraian.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Lokasi Dan Objek Penelitian	35
B. Desain Penelitian.....	35
C. Fokus Penelitian.....	36
D. Deskripsi Penelitian.....	36
E. Sumber Data.....	37

F. Instrumen Penelitian.....	37
G. Teknik Pengumpulan Data.....	38
H. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara	35
B. Hasil Penelitian	42
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt. menciptakan manusia di alam semesta ini dengan peran sebagai pemimpin atau setidaknya sebagai pemimpin bagi dirinya sendiri. Tapi pada sifat dasar manusia sebagaimana para filsuf telah mengemukakan bahwa manusia adalah “*zoon politicon*” yang berarti bahwa manusia secara lahiriyahnya selalu menginginkan adanya orang lain di sekelilingnya. Sama halnya dengan menjadi pemimpin bagi diri sendiri tentu saja manusia selalu mengharapkan masukan seperti saran dan kritik dari orang lain dalam membentuk pribadi yang lebih baik seperti yang diharapkan oleh setiap individu. Sifat manusia yang selalu ingin bersama orang lain itu manusiawi, sebagaimana yang diketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial pasti membutuhkan orang lain dan juga naluri untuk hidup bersama orang-orang lain.¹

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah disebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.²

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah swt. pada QS. ar-Rum 30/21 yang berbunyi;

¹ Mirwan Fikri Muhkam, “*Peran Hakim Mediator Dalam Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Kelas 1.A Makassar*”, (Makassar: UNM, 2015), h.71.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.³

Di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang tersebut di atas ditetapkan bahwa “tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Namun tujuan perkawinan ini seringkali tidak terwujud dalam sebuah bahtera rumah tangga, sebagaimana yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat yang berakhir dengan perceraian.⁴

Tidak jarang dalam bahtera rumah tangga dijumpai seorang suami atau isteri mengeluhkan atau mengadu masalah rumah tangganya terhadap keluarganya atau terhadap orang lain, hal ini disebabkan oleh adanya hak yang seharusnya diperoleh masing-masing pihak namun tidak terpenuhi atau salah satu pihak (suami/isteri) yang melalaikan kewajibannya serta berbagai alasan lain yang dapat menimbulkan perselisihan dalam bahtera rumah tangga. Sehingga dari perselisihan itu, tidak jarang ikatan perkawinan berakhir dengan perceraian.⁵

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Cet.I; Bandung: Cordoba, 2020), h. 406.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵ Muhammad Syaifuddin Dan Sri Turalmiyah Dan Annalisa Yuhanan, *Hukum Perceraian*, (Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 5.

Hubungan antar manusia memang tidak luput dari perselisihan atau konflik sehingga sering terjadi sengketa diantara mereka tak terkecuali dalam kehidupan rumah tangga atau antara suami dan isteri. Maka dalam masalah semacam ini diperlukan kesiapan dan kesadaran masing-masing pihak agar menerima serta memahami posisi masing-masing apabila konflik atau sengketa terjadi. Dalam masalah ini pemerintah otoritas negara perlu menyediakan sarana atau sebuah ruang untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi, karena salah satu tujuan negara Indonesia adalah terwujudnya perdamaian abadi dan sosial.⁶

Begitu banyaknya permasalahan yang ada dalam kehidupan rumah tangga sehingga banyak diantara pasangan suami isteri yang lebih memilih untuk memutuskan hubungan perkawinan dan mengajukan perkara perceraian tersebut ke Pengadilan Agama dengan berbagai macam alasan. Perceraian adalah salah satu perkara yang memang diperbolehkan dalam agama namun dibenci disisi Allah swt. Oleh karena itu, dalam hal inipenting adanya mediasi agar perceraian itu dapat dicegah. Adapun yang berperan sebagai penengah untuk memberi mediasi kepada dua belah pihak adalah hakim, entah itu dilakukan dengan cara perorangan atau keduanya secara langsung.⁷

Dalam kondisi ini maka menjadi sebuah tantangan bagi Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara agar mengadakan beberapa tahapan prosedur

⁶ Mirwan Fikri Muhkam, *“Peran Hakim Mediator Dalam Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Kelas I.A Makassar”*, (Makassar: UNM, 2015), h. 71.

⁷ Anna Syafitri Barus dan Juwita Manda dan Awaludin Arifin, *Komunikasi Interpersonal Hakim Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Mahkamah Syari’ah Kota Lhokseumawe*, Vol. 7, No. 1, Jurnalisme, (2018), h. 87.

yang menjadi amanah dari peraturan yang telah ditetapkan, untuk menghentikan atau meminimalisir banyaknya perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara.

Dalam upaya memediasi perkara perceraian itu sendiri dapat dilakukan dengan musyawarah diantara pihak yang bersangkutan atau dengan caradihadirkannya pihak ketiga sebagai penengah, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah swt. pada QS. an-Nisa 4/35 yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perdamaian, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”.⁸

Mediasi merupakan salah satu proses negosiasi untuk pemecahan suatu masalah dimana seorang mediator diperlukan dalam penyelesaian persengketaan yang terjadi di antara para pihak. Dalam konteks peradilan, mediasi memiliki peran yang signifikan saat menangani perkara perceraian dalam lingkup Pengadilan Agama. Hal ini tercermin dalam peraturan yang mengatur perkawinan atau perceraian. Dari penjelasan ini, terlihat bahwa penyelesaian konflik harus didasarkan pada kesepakatan bersama, yang merupakan prinsip utama yang

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Cet.I; Bandung: Cordoba, 2020), h. 84.

diuraikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan beberapa Undang-Undang setelahnya.⁹

Negara telah mengatur tata cara serta mekanisme dalam penyelesaian perkara perceraian agar persoalan cerai tersebut dapat diselesaikan dengan sistematis tanpa membebani pihaklain,diantaranya dibentuk oleh Peradilan Agama yang salah satu fungsinya adalah menyelesaikan perkara pernikahan dan perceraian.¹⁰

Sebagimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang 1 Tahun 1874 yaitu “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.¹¹

Dalam mediasi, teori atau model dalam menyelesaikan sengketasudah ada dalam lingkungan masyarakat. Kemudian negara sebagai penegak hukum mengkolaborasikannya dengan model lain di luar yang telah dikenal masyarakat, kemudian model inilah yang dipaksakan kepada para pihak untuk diterima. Keberhasilan model mediasi tergantung padaberbagai unsur yang mempengaruhi proses mediasi seperti mediator, hakim, perkara, kultur dan lain sebagainya.¹²

⁹ Khoirul Anam, “*Stralegi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian*”, Yustitiabelen, (2021), Vol.7, No.1, h. 117.

¹⁰Dwi Eka Putra Andriyan, “*Pelaksanaan Mediasi Oleh Hakim Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan*”, Skripsi,(Pekanbaru: Universitas Islam Riau,2019), h. 2.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h. 9.

¹² Nita Triana, *Rekonstruksi Model Mediasi Yang Diintegrasikan Pada Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam Perspektif Para Pihak (Studi Socio-Legal Mediasi Di Pengadilan Agama Se-Eks Karedisenan Banyumas)*, (Cet. I; Yogyakarta, 2015), h. 17.

Dalam pemahaman strategi, seorang Hakim Mediator perlu memiliki pendekatan atau strategi untuk mencegah serta mengurangi kemungkinan terjadinya perceraian. Pencegahan dalam konteks ini mencakup kemampuan hakim untuk merundingkan kedua pihak tanpa menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.¹³

Para pihak yang mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara melalui proses mediasi terlebih dahulu sebelum hakim menjatuhkan putusan, yang mana mediasi itu dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama tersebut, namun di antara pihak yang melalui proses mediasi ada yang berhasil (tidak jadi bercerai) dan ada juga yang gagal (terus melanjutkan perceraian).

Berhasil atau gagalnya proses mediasi, itu berkaitan dengan strategi mediator dalam menangani perkara. Strategi mediasi inilah yang ingin peneliti ketahui sehingga tertarik untuk meneliti, mencermati serta menuangkannya ke dalam penelitian ini yang berjudul “Strategi Mediator dalam Menangani Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara”.

Adanya mediasi yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara diharapkan dapat menyelesaikan suatu permasalahan antara kedua belah pihak yang hendak bercerai di Pengadilan Agama tersebut, agar dapat mencapai kesepakatan sehingga permasalahan yang terjadi di

¹³ Khoirul Anam, “*Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian*”, Yustitiabelen, h. 118.

antara mereka tidak mengakibatkan permusuhan dan tetap menjalin silaturahmi yang baik.¹⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum tugas mediator dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana strategi komunikasi dan pendekatan mediator dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara?
3. Bagaimana tingkat keberhasilan mediator dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka diantara tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi komunikasi dan pendekatan mediator di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara dalam melakukan mediasi pada perkara perceraian.


¹⁴ Sudarwin. *Analisis Strategi Mediasi Dalam Menangani Pra Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang*. (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare, 2020), h. 5.

2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat keberhasilan mediator dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari hasil bisa memberikan keuntungan atau nilai positif bagi para pembaca dan juga bagi peneliti sendiri, di antara manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dengan adanya hasil penelitian ini, bisa menjadi referensi bagi para pelajar atau sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian berikutnya.
2. Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca termasuk peneliti sendiri.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Hakim/Mediator

1. Pengertian Hakim/Mediator.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hakim berarti orang yang mengadili perkara, adapun mediator berarti perantara atau penengah.¹⁵

Mediator adalah pihak yang bersifat netral yang membantu proses perundingan yang terjadi diantara para pihak yang bersengketa untuk menemukan cara dalam menyelesaikan sebuah sengketa tanpa adanya cara yang memaksakan sebuah penyelesaian dan seorang mediator juga tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak yang bersengketa.¹⁶

Seorang mediator memiliki peran dalam menentukan sesuatu selama proses mediasi. Peran yang ditampilkan oleh seorang mediator menentukan berhasil atau gagalnya suatu mediasi. Di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 13 Ayat (1) dijelaskan bahwa setiap Mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan telah dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikat mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.¹⁷

¹⁵ Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Ed. 5.

¹⁶ Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, (Cet.I; Jakarta: Kencana, Agustus 2016), h.89.

¹⁷ Endang Hadrian, Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata: Di Indonesia Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 91.

Dalam mengikutsertakan mediator yang bersifat netral sebagai pihak ketiga atau penengah dianggap mampu mencari penyelesaian dengan cara yang adil dan jujur serta dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa melalui perundingan guna menjembatani harapan atau keinginan para pihak. Sebagaimana Firman Allah swt.dalam QS. al-Maidah 5/42 yaitu:

وَأَنَّ حَكْمَتَ فَاحِكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.

Terjemahannya:

Tetapi jika kamu memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.¹⁸

Adapun hal-hal yang harus dilakukan mediator ketika membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa adalah:¹⁹

- a) Fokus terhadap permasalahan, bukan terhadap kesalahan orang lain,
- b) Memahami dan menghargai perbedaan pendapat,
- c) Memiliki keinginan untuk berbagi dan merasakan,
- d) Bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan.

Unsur penting lainnya bagi seorang mediator adalah mempunyai keahlian tertentu yang dapat berupa ketokohan, kepemimpinan, keilmuan, jujur, serta adil.

2. Mediator Dalam Pengadilan.

Hakim Mediator adalah hakim yang melaksanakan tugas mediasi atas penunjukan ketua majelis dan menadapat surat keputusan (SK) dari ketua

¹⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Cet. I; Bandung: Cordoba, 2020), h. 115.

¹⁹ Abdurrahman Konoras, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan*, Ed. I, (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 50.

pengadilan. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan bahwa, “Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”. Mediator yang dimaksud dalam PERMA ini adalah seorang mediator yang melaksanakan tugasnya di Pengadilan. Mediator yang bertugas di Pengadilan adalah seorang hakim Pengadilan atau dari mediator luar Pengadilan yang ditunjuk untuk melakukan mediasi.²⁰

Dalam pasal 8 ayat (1-2) PERMA Nomor 1 tahun 2016 disebutkan bahwa jasa Mediator Hakim dan Pegawai di Pengadilan tidak dikenakan biaya, berbeda dengan Mediator Nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan yang ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.²¹

Bagi Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan dilarang melaksanakan mediasi di luar Pengadilan. Begitupun dengan Mediator Non Hakim dan bukan Pegawai Pengadilan apabila dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan maka mediasi tersebut harus bertempat di

²⁰ Karmuji, “*Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*”, Ummul Qura, Vol. VII, No.1 (Maret 2016), 43.

²¹Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Pengadilan. Penggunaan ruang Mediasi Pengadilan untuk Mediasi tidak dikenakan biaya (Pasal 11 ayat (2) (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016).²²

Persyaratan untuk menjadi mediator di Pengadilan memang tidak diatur secara rinci, namun secara implisit maupun eksplisit telah diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang meliputi:²³

- a) Pihak yang netral;
- b) Memiliki sertifikat mediator;
- c) Mengikuti pelatihan atau Pendidikan mediasi dan berpengalaman sebagai mediator.

3. Tipe-Tipe Mediator.

Dalam menjalankan tugas sebagai seorang mediator dipengaruhi oleh status dan latar belakang serta pandangan para pihak terhadap mediator tersebut. Mediator menurut Christopher Moore terbagi menjadi tiga tipe, yaitu:²⁴

- 1) *Social network mediator*: yaitu mereka yang dipercaya oleh pihak yang bertikai, untuk mempertahankan keserasian atau hubungan baik dalam komunitas dimana para pihak menjadi bagiannya.

²²Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

²³ Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 86.

²⁴ Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, h. 95.

- 2) *Authoritatif mediator*: yaitu dimana mediator memiliki posisi kuat dan berpengaruh serta berpotensi untuk memengaruhi hasil akhir dari proses mediasi.
- 3) *Independent mediator*: mediator yang menjaga jarak terhadap masalah maupun pihak yang bersengketa, mediator profesional spesialis dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi, misalnya mediator dari latar belakang pengacara, konstruksi, akuntansi, atau ahli kesehatan.

4. Tugas-Tugas Mediator.

Diantara tugas-tugas mediator yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Pasal 15, yaitu:²⁵

- 1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
- 2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- 3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
- 4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

²⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Dalam pedoman perilaku Mediator pada pasal 4 ada beberapa tugas yang melingkupi tugas-tugas yang tersebut di atas, yaitu:²⁶

- 1) Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi dengan proses penentuan diri sendiri oleh para pihak.
- 2) Mediator wajib memberitahu para pihak pada pertemuan lengkap pertama bahwa semua bentuk penyelesaian atau keputusan yang diambil dalam proses mediasi memerlukan persetujuan para pihak.
- 3) Mediator wajib menjelaskan kepada para pihak pada pertemuan lengkap pertama tentang pengertian dan prosedur mediasi, serta peran mediator.
- 4) Mediator wajib menghormati para pihak, antara lain hak untuk berkonsultasi dengan penasihat hukumnya atau para ahli dan hak keluar dari proses mediasi.
- 5) Mediator wajib menghindari ancaman, tekanan atau intimidasi, dan paksaan terhadap salah satu atau kedua belah pihak untuk membuat suatu keputusan.
- 6) Mediator wajib menjaga kerahasiaan informasi yang terungkap dalam proses mediasi.
- 7) Mediator wajib memusnahkan catatan-catatan dalam proses mediasi, setelah berakhirnya proses mediasi.

²⁶ Abdurrahman Konoras, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan*, h. 118-119.

Segala bentuk tugas dan kewajiban mediator yang tersebut di atas penting untuk dijadikan pedoman bagi para mediator dalam melaksanakan fungsinya dengan baik.

B. *Mediasi*

1. Pengertian Mediasi.

Kata mediasi berasal dari bahasa Latin “*medius*” yang berarti berada di tengah. Mediasi merupakan bentuk negosiasi antara dua pihak dengan mengikutsertakan pihak ketiga guna membantu tercapainya penyelesaian sengketa yang bersifat damai.²⁷

Mediasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan sebuah sengketa yang mana mediasi ini dilakukan oleh para pihak melalui perundingan dengan bantuan dari pihak ketiga atau mediator.²⁸ Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah swt. QS. al-Nisa’ Ayat 114 yaitu:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجُوهُمْ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا.

Terjemahnya:

Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar.²⁹

²⁷ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peeradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, (Cet; I, Bandung: P.T Alumni, 2021), h. 87.

²⁸ Sudarwin, *Analisis Strategi Mediasi Dalam Menangani Pra Perceraian Di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang*, (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare 2020), h. 19-20.

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Cet.1, (Bandung: Cordoba, 2020), h. 97.

Pengertian mediasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan atau sengketa yang terjadi diantara para pihak yang bersengketa.³⁰ Adapun pihak ketiga yang dimaksud adalah pihak lain yang tidak berasal dari salah satu pihak yang bersengketa, yang mana pihak ketiga tersebut berperan sebagai penasehat atau penengah.

Menurut Retnowulan Sutantio “mediasi adalah pemberian jasa, baik dalam bentuk saran untuk menyelesaikan sengketa para pihak oleh seorang ahli atau beberapa ahli yang diangkat oleh para pihak sebagai mediator”.

Adapun dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 7 mediasi adalah “cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pengertian mediasi sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 1 Ayat 1, yaitu “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh para mediator”.

Berdasarkan beberapa rumusan tentang pengertian mediasi yang tersebut di atas, maka dapat di simpulkan beberapa unsur penting, yaitu:³¹

- 1) Mediasi digunakan untuk menyelesaikan sengketa melalui pertemuan musyawarah.

³⁰Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Ed. 5.

³¹ Maskur Hidayat, *Stralegi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, h. 53.

- 2) Terdapat pihak ketiga, yaitu mediator yang diakui oleh pihak-pihak yang berperkara.
- 3) Mediator bertugas membantu pihak-pihak yang berperkara dalam mencari solusi untuk perkara yang dihadapi.
- 4) Wewenang pengambilan keputusan bergantung pada kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
- 5) Mediasi memiliki karakteristik informal, privat, dan sukarela.

Salah satu manfaat mediasi apabila dilihat dari kekuatan putusan yang dihasilkan adalah karena pada dasarnya mekanisme mediasi ialah upaya untuk mengarahkan pihak-pihak yang bersengketa agar menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan perdamaian.

2. Model-model Mediasi.

Dalam melakukan mediasi terdapat 4 (empat) model yang penting untuk diperhatikan oleh mediator, yaitu: pertama; *settlement mediation*, kedua; *facilitative mediation*, ketiga; *transformative mediation*, dan keempat; *evaluative mediation*.³²

settlement mediation atau dikenal juga dengan kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan para pihak yang bersebgketa. Mediator yang dikehendaki dalam model

³² Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peeradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, h. 100-101.

mediasi ini adalah yang berdedikasi tinggi walaupun tidak begitu ahli dalam teknik-teknik mediasi dan proses mediasi.

facilitative mediation atau dikenal juga dengan mediasi berbasis kepentingan (*interest based*) dan *problem solving* adalah mediasi yang bertujuan untuk menghindarkan *disputant* dari posisinya serta menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para *disputant* dari hak-hak legal mereka secara kaku. Mediator dalam mediasi model ini harus ahli dalam proses serta harus menguasai teknik-teknik mediasi.

transformative mediation atau dikenal juga dengan mediasi terapi atau rekonsiliasi adalah mediasi yang menegaskan untuk mencari penyebab munculnya suatu persengketaan di antara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar dari resolusi (jalan keluar) dari permasalahan yang terjadi. Mediator dalam model ini harus mampu menggunakan terapi dan teknik profesional sebelum dan selama proses mediasi serta mediator tersebut harus mampu memngangkat isu relasi melalui pemberdayaan dan pengakuan.

evaluative mediation atau dikenal juga dengan mediasi normatif adalah model mediasi yang berusaha mencapai kesepakatan berdasarkan hak-hak legal para pihak yang berselisih dalam kerangka yang diantisipasi oleh pengadilan. Dalam model mediasi ini, seorang mediator perlu memiliki keahlian dan pemahaman yang mendalamterkait bidang-bidang yang menjadi sengketa, meskipun tidak ahli pada teknik-teknik mediasi.

3. Karakteristik Mediasi.

Kelebihan dan manfaat mediasi masih ada kaitannya dengan karakteristik umum yang dimiliki oleh berbagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa, seperti:³³

- 1) Biaya mediasi relatif lebih ekonomis dibandingkan dengan alternatif lainnya.
- 2) Terdapat kecenderungan dari para pihak yang berperkara untuk menerima dan merasa memiliki keputusan mediasi.
- 3) Menjadi dasar bagi pihak yang berperkara untuk mengatasi perkara secara mandiri yang mungkin muncul dimasa depan.
- 4) Membuka kesempatan untuk menyelidiki akar permasalahan suatu perkara.
- 5) Membuka kemungkinan terciptanya saling percaya di antara pihak yang berperkara, sehingga bisa menghindari konflik dan dendam.
- 6) Dalam pelaksanaan mediasi, semua informasi yang diungkap dan prosesnya bersifat rahasia (Pasal 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2016). Beda halnya dengan proses litigasi yang terbuka secara umum. Sifat ketidakterbukaan untuk umum inilah yang bisa membuat para pihak yang bersengketa merasa nyaman selama melangsungkan mediasi untuk menyelesaikan sengketa. Kerena tidak ada kekhawatiran bahwa sengketa yang terjadi diantara mereka tersebar dan menjadi perhatian publik.

4. Jenis-Jenis Mediasi.

³³ Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, h. 54.

Secara umum, ada dua jenis pembagian mediasi yaitu, mediasi dalam pengadilan dan mediasi luar pengadilan. Proses mediasi yang dilakukan di pengadilan telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 dan kemudian diubah ke dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, yang mana dalam PERMA tersebut mewajibkan pelaksanaan mediasi dengan mediator yang berasal dari para hakim Pengadilan sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara perdata. Adapun mediasi yang dilakukan di luar pengadilan, dilakukan oleh mediator swasta, perorangan, atau sebuah instansi independen alternatif penyelesaian sengketa.³⁴

a) Mediasi Dalam Pengadilan.

Dijelaskan dalam Pasal 130 HIR bahwa mediasi dalam sistem peradilan dilaksanakan dengan bentuk perdamaian yang menghasilkan produk berupa akta persetujuan damai (akta perdamaian).

Hukum di Indonesia telah mengatur bahwa hasil mediasi harus dalam bentuk tertulis. Hal tersebut juga berlaku bagi mediasi yang dilaksanakan di luar pengadilan. Disebutkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat (1) dan (6) bahwa: jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak. kesepakatan tersebut wajib memuat klausula-klausula pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai.³⁵

³⁴ Abdul Halim Tali', *Mediasi Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008*, Al-Qadau, (2015), Vol.2, No.1, h. 82.

³⁵ Abdul Halim Tali', *Mediasi Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008*, Al-Qadau, (2015), Vol.2, No.1, h. 83.

b) Mediasi Di Luar Pengadilan.

Pada dasarnya, proses mediasi di luar pengadilan sudah sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu bisa disaksikan dengan adanya peraturan hukum adat yang sudah ada sejak lama dalam kehidupan mayoritas masyarakat Indonesia, tekhususnya ketika terjadi sengketa antara para warga. Contohnya, seorang ketua adat atau kepala kerabat di suatu daerah yang bertindak sebagai penengah/mediator untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara warganya serta memutuskan masalah/sengketa tersebut. Karena mediasi yang berlangsung di luar Pengadilan ini merupakan bagian dari adat istiadat atau budaya dari suatu daerah tertentu maka penyebutan dan tata cara pelaksanaannya juga berbeda-beda sesuai dengan budaya yang berlaku pada masyarakat dan daerah tersebut.³⁶

5. Tahapan Dalam Proses Mediasi.

Dalam proses pelaksanaan mediasi pada umumnya mediator akan melalui beberapa tahapan, yaitu:³⁷

- 1) *Menyelenggarakan Forum*, proses awal mediasi adalah dengan menyelenggarakan forum untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa dengan dihadiri oleh mediator yang bersifat netral dan berperan sebagai penengah yang melakukan mediasi.

³⁶ Abdul Halim Talli', *Mediasi Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008*, Al-Qadau, (2015), Vol.2, No.1, h. 83.

³⁷ Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, h. 99-110.

- 2) *Presentasi Para Pihak Atau Penyerahan Resume*, pada tahap ini setiap pihak yang bersengketa diberi waktu untuk mempresentasikan pandangan mereka tentang sengketa yang terjadi kepada mediator. Dengan adanya presentasi ini bertujuan untuk memberi informasi kepada mediator tentang perkara dan harapan dari masing-masing pihak. Dan dalam tahap ini mediator dapat memulai pendekatan terhadap pihak-pihak yang bersengketa agar timbul rasa percaya mereka terhadap mediator.
- 3) *Identifikasi Masalah*, mengidentifikasi pokok masalah/sengketa adalah salah satu peran mediator yang penting, karena apabila pokok sengketa sudah diketahuimaka mediator beserta para pihak akan lebih fokus untuk mencari solusi yang tepat.
- 4) *Kaukus*, perihal kaukus ini telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 14 huruf e mengenai prosedur mediasi di pengadilan yaitu " Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus)". Sesi kaukus ini adalah sesi yang paling penting diantara beberapa tahapan mediasi yang lainnya dan juga merupakan sifat khas dalam proses mediasi.
- 5) *Keterlibatan Ahli Dan Tokoh Masyarakat*, atas persetujuan para pihak mediator dapat menghadirkan ahli atau tokoh masyarakat untuk lebih meyakinkan para pihak terkait hal-hal tertentu yang menjadi isu dalam sengketa. Tujuan diadakannya ahli atau tokoh masyarakat dalam proses mediasi adalah agar para pihak mendapat gambaran yang objektif yang disampaikan oleh ahli dalam bidang tertentu terkait sengketa.

- 6) *Formulasi Kesepakatan*, dalam hal ini pihak yang bersengketa telah mencapai kesepakatan untuk melakukan perdamaian, maka dalam situasi ini mediator harus merumuskan kesepakatan dalam suatu formulasi yang tepat.
- 7) *Kesepakatan Perdamaian Dan Akta Perdamaian*, apabila tahap mediasi telah sampai pada hasil akhir yakni kesepakatan dari pihak-pihak yang bersengketa untuk tidak melanjutkan sengketa atau menghentikannya dan memilih formulasi perdamaian sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dituangkan ke dalam sebuah dokumen yang tertulis.
- 8) *Apabila mediasi gagal*, Ketika proses mediasi yang telah dijalankan ternyata gagal, maka sengketa yang ditangani selama proses mediasi berarti berlanjut pada pemeriksaan serta pembuktian di sidang perdata biasa di pengadilan.

C. Perceraian

1. Pengertian Perceraian (Talak).

Perceraian adalah lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Adapun talak atau perceraian dalam istilah syarak ialah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.³⁸

Menurut Omar, perceraian merupakan upaya untuk melepaskan ikatan suami isteri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh alasan tertentu. Perceraian terjadi karena sudah tidak adanya jalan keluar (*dissolution marriage*).³⁹

³⁸ Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 94.

³⁹ Dedy Siswanto, *Anak Di Persimpangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), h. 12.

Sedangkan Pengertian perceraian menurut Subekti adalah “penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara pasangan suami isteri menjadi terhapus. Namun, dalam pernyataan ini Subekti tidak menyatakan kematian sebagai penghapusan perkawinan atau yang sering disebut dengan istilah “cerai mati”. Jadi, pengertian perceraian yang dinyatakan Subekti ini lebih sempit dari pengertian perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.⁴⁰

Adapun dalil tentang dibolehkannya talak (perceraian) dapat dilihat dalam firman Allah swt. pada QS. al-Talaq 65/1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ...

Terjemahnya:

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)...⁴¹

2. Hukum perceraian (talak).

Terdapat beberapa perbedaan pendapat dikalangan para ulama mengenai hukum talak, diantaranya yaitu:⁴²

⁴⁰ Muhammad Syaifuddin Dan Sri Turalmiyah Dan Annalisa Yuhanan, *Hukum Perceraian*, h. 20.

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Cet.I; Bandung: Cordoba, 2020), h. 558.

⁴² Sudarto, *Fikih Munakahat*, h. 96-97.

- a) Makruh, perceraian hukumnya makruh apabila tidak ada yang menyebabkannya, karena talak (perceraian) berarti kufur terhadap nikmat yang Allah berikan.
- b) Wajib, perceraian hukumnya menjadi wajib apabila tujuan dari perceraian tersebut untuk menyelesaikan konflik antara suami isteri, jika keduanya melihat bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara mereka.
- c) Haram, hukum perceraian menjadi haram apabila dilakukan tanpa adanya tuntunan yang dapat dibenarkan. Karena perceraian tersebut akan membawa mudharat bagi suami isteri.
- d) Mubah, perceraian hukumnya mubah apabila untuk menghindari bahaya yang megancam salah satu pihak.
- e) Sunnah, talak hukumnya sunnah apabila dilakukan terhadap isteri yang zalim kepada hak-hak Allah yang harus dia emban, misalnya sholat dan kewajiban-kewajiban yang lain, bilamana sang suami telah menempuh berbagai cara untuk menyadarkannya, namun isteri tersebut tidak ingin berubah.

3. Akibat-akibat hukum perceraian.

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang akibatnya juga diatur oleh hukum. Oleh karena itu perceraian juga menimbulkan akibat hukum putusnya ikatan perkawinan. Selain itu, terdapat beberapa akibat hukum lebih lanjut yang

timbul karena perceraian. Sesuai yang diatur pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:⁴³

- 1) Baik bapak atau ibu tetapa berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilaman ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan da/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Sebagaimana isi dari Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 di atas, maka dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, suami/isteri. Dan perceraian juga mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama yang diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa akibat hukum terhadap harta bersama diatur berdasarkan hukum agama, adat atau hukum yang lain. Apabila diperhatikan inti dari akibat-akibat

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

hukum perceraian yang tersebut di atas adalah mengakui dan melindungi hak-hak anak dan hak-hak suami/isteri sebagai HAM.⁴⁴



⁴⁴ Muhammad Syaifuddin Dan Sri Turalmiyah Dan Annalisa Yuhanan, *Hukum Perceraian*, h.350.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Objek Penelitian

Lokasi dan objek penelitian adalah hal yang paling utama untuk ditentukan terlebih dahulu sebelum melakukan suatu penelitian. Sebagaimana penelitian pada umumnya, ada beberapa unsur yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan penelitian, yaitu penentuan lokasi, pelaku penelitian, dan kegiatan penelitian. Adapun pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Masamba Luwu Utara.

Objek dalam penelitian ini adalah Strategi hakim/mediator Dalam Memediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Luwu Utara. Adapun yang akan peneliti wawancarai dalam penelitian ini adalah mediator yang ada di Pengadilan Agama tersebut.

B. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dan termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*).⁴⁵ Dalam hal ini peneliti akan menganalisis tentang strategi mediator dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara. Lexy j. Moelong mengemukakan di dalam bukunya bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu

⁴⁵Siti Khodijah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Ghoib*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020), h. 17.

metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif melalui wawancara atau catatan tertulis dari individu yang menjadi fokus observasi.⁴⁶

2. Pendekatan Penelitian.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan komunikasi, yang diimplementasikan melalui interaksi verbal. Dalam konteks ini, peneliti melakukan wawancara dengan mediator di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara dengan pendekatan tanya jawab untuk menggali informasi.

C. Fokus Penelitian.

Pada penelitian ini difokuskan pada strategi komunikasi dan pendekatan mediator serta faktor pendukung dan penghambat hakim/mediator dalam melakukan proses mediasi.

D. Deskripsi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meneliti tentang strategi mediator dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat bagi mediator dalam melakukan mediasi tersebut.

⁴⁶ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 4.

E. Sumber Data.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memanfaatkan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder.⁴⁷

1. Sumber data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan, yang diberikan secara langsung kepada peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang akan peneliti lakukan dengan hakim/mediator di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara.
2. Sumber data sekunder merujuk pada sumber data yang tidak memberikan data atau informasi secara langsung kepada peneliti. Data sekunder merupakan bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai mediasi di Pengadilan, peraturan-peraturan, serta Undang-Undang dan bahan kepustakaan lainnya. Hal dilakukan dengan mengkaji literatur, teori-teori hukum, jurnal hasil penelitian, buku, dan artikel yang kemudian digunakan sebagai pendukung dan pelengkap data primer.⁴⁸

F. Instrumen Penelitian.

Instrumen penelitian adalah alat bantu untuk pengambilan data saat proses penelitian. Adapun instrumen yang dibutuhkan dalam suatu penelitian tergantung

⁴⁷ Nita Triana, *Rekonstruksi Model Mediasi Yang Diintegrasikan Pada Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam Perspektif Para Pihak (Studi Socio-Legal, Mediasi Di Pengadilan Agama Se-Eks Karesidenan Banyumas)*, h. 82.

⁴⁸ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peerdadilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, (Cet; I, Bandung: P.T. Alumni, 2021), h. 31.

pada apa yang dibutuhkan oleh peneliti, namun instrumen yang paling utama adalah peneliti itu sendiri. Pada penelitian ini, instrumen utamanya adalah diri peneliti sendiri dengan menggunakan panduan observasi, wawancara, serta pencatatan dokumen untuk mengumpulkan fakta, data, dan persepsi terkait hal yang diteliti. Langkah selanjutnya melibatkan studi pustaka, penelitian lapangan, dan dukungan dari berbagai alat seperti laptop, HP, dan peralatan tulis menulis.

G. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan standar dan memuaskan maka diperlukan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu:

1. Wawancara.

Wawancara adalah salah satu proses untuk memperoleh data atau informasi dengan metode komunikasi dialogis antara peneliti dan narasumber yang dilakukan baik melalui pertanyaan dan jawaban yang tercatat maupun melalui interaksi lisan. Agar dapat memperoleh data atau informasi yang tepat dan benar, maka hendaknya mengajukan pertanyaan yang terbuka. Proses wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada hakim/mediator di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara yang berperan sebagai pelaksana mediasi.

2. Observasi.

Observasi atau peninjauan secara cermat merupakan metode yang tepat untuk mengkaji proses dan perilaku, dimana metode ini memanfaatkan mata dan

telinga sebagai jendela untuk merekam informasi yang diperoleh.⁴⁹ Dengan metode ini, peneliti melakukan interaksi wawancara secara langsung dengan mediator di lokasi penelitian yakni Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara.

3. Dokumentasi.

Dokumentasi merujuk pada penghimpunan data dari berbagai dokumen dan sumber pustaka sebagai pelengkap data primer dalam suatu penelitian. Dokumentasi yang dimaksud disini berupa tulisan, gambar, buku, artikel atau sumber lainnya yang dapat memberikan informasi terkait penelitian ini.

H. Teknik Analisis Data.

Analisis data dalam jenis penelitian kualitatif menurut Sugiyono adalah sebuah metode mengklasifikasikan data dengan cara pengelompokkan data ke dalam suatu pola tertentu dan kemudian mengkategorikannya dalam penjelasan dasar. Setelah data diperoleh melalui beberapa metode, peneliti melakukan analisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Untuk menggambarkan dan memaparkan hasil dari penelitian ini, maka teknik yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data yaitu:

1. Reduksi Data.

Reduksi data merujuk pada tahap pemilihan, penfokusan perhatian untuk menyederhanakan, dan merangkum data-data yang berasal dari catatan-catatan di

⁴⁹ Suwartono, *Dasar dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014), h. 41.

lokasi penelitian. Tujuan dari reduksi ini adalah untuk menyederhanakan data agar lebih mudah disimpulkan. Dengan kata lain, hasil penelitian dari lapangan dipilah kembali untuk menentukan data yang paling penting dan relevan. Dalam penelitian ini, data-data yang direduksi adalah seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi sesuai permasalahan yaitu strategi mediator dalam memediasi serta tingkat keberhasilan mediator dalam menangani perkara perceraian.

2. Penyajian Data.

Setelah melalui reduksi data, langkah berikutnya dalam analisis adalah menyajikan data. Penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi sebagai satu kesatuan yang mudah dipahami. Cara menyajikan data pada penelitian kualitatif dilakukan melalui penyajian yang memisahkan antara kategori dan jenis. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman peneliti terhadap apa yang terjadi, serta memberikan kemudahan bagi peneliti untuk merencanakan langkah selanjutnya.⁵⁰

3. Penarikan Kesimpulan.

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dalam menganalisis data. Menurut Miles dan Huberman, penarikan kesimpulan merupakan usaha untuk menginterpretasi data dengan melibatkan pemahaman peneliti. Pada tahap ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggali makna dari data yang telah dipresentasikan melalui pemeriksaan ulang mulai dari tahap orientasi (survei),

⁵⁰ Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Jejak Publisher, 2018), h. 239.

wawancara, observasi, dokumentasi, hingga penyusunan kesimpulan umum yang kemudian dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan.⁵¹



⁵¹ Sudarwin, *Analisis Strategi Mediasi Dalam Menangani Pra Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang*, h. 58.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara

1. Letak Geografis Kabupaten Luwu Utara.

Masamba sebagai Ibukota Kabupaten Luwu Utara memiliki jarak 430 km ke arah Utara dari kota Makassar. Letak geografis Luwu Utara 2°30'45" sampai 2°37'30" Lintang Selatan dan 119°41'15" sampai 121°43'11 Bujur Timur di bagian Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan wilayah terluas di Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas mencapai 7. 502, 58 km² atau 16, 39% dari luas wilayah provinsi. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Luwu Utara memiliki batas wilayah sebagai berikut:⁵²

- Bagian Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur.
- Bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu, Kabupaten Toraja Utara dan Teluk Bone.
- Bagian Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat.

2. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara.

Pada awalnya, Masamba hanya merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Luwu. Namun, dengan perkembangan wilayah dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten daerah

⁵²https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/10(Diakses Pada Sabtu, 15 Juli 2023).

tingkat II Luwu Utara pada tanggal 20 April 1999, Kabupaten Luwu Utara terbentuk dengan ibukota Masamba.⁵³

Dengan terbentuknya daerah tingkat II yaitu Luwu Utara, pada tanggal 10 Juni 1999 ketua Pengadilan Agama Palopo mengajukan surat nomor: PA.t/19/K/OT.00/382/1999 perihal pembentukan Pengadilan Agama Masamba kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Pengajuan tersebut ditindaklanjuti oleh ketua PTA Makassar, Drs. H. A. Syamsu Alam, S.H., dengan surat nomor: PTA.t/K/OT.00/598/1999 tanggal 06 Juli 1999 kepada Menteri Agama RI.

Pengadilan Agama Masamba resmi dibentuk pada tanggal 22 Desember 2000 sesuai dengan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 179 Tahun 2000. Wilayah hukum pengadilan Agama Masamba meliputi Kabupaten Luwu Utara. Pada tanggal 21 September 2001, seiring dengan tanggal 02 Rajab 1412 Hijriyah, pembentukan Pengadilan Agama Masamba diresmikan oleh Direktur Pembinaan Peradilan Agama Islam yang diwakili oleh Kasubdit Hukum dan perundang-Undangan, Drs. H. Hidayatullah.⁵⁴

Pada saat dibentuknya Pengadilan Agama Masamba, kantor awalnya berlokasi di Jl. Pelita No. 20 Masamba, yang pada awalnya hanya merupakan rumah penduduk yang disewa sebagai kantor sementara. Seiring dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Luwu Utara, Pemerintah Daerah menyediakan tanah

⁵³<https://pa-masamba.go.id/index.php/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>(Diakses Pada Sabtu, 15 Juli 2023).

⁵⁴<https://pa-masamba.go.id/index.php/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>(Diakses Pada Sabtu, 15 Juli 2023).

untuk mendirikan kantor instansi vertikal, termasuk Pengadilan Agama Masamba yang mendapatkan status tanah hak pakai. Dengan dukungan tanah dari Pemerintah Daerah, Pengadilan Agama Masamba membangun kantor pada tahun 2005 di Jl. Simpursiang Masamba, penggunaan kantor ini diresmikan pada 06 Februari tahun 2006 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Drs. H. M. Thahir Hasan, dan secara simbolis di bone pada tanggal 28 Agustus 2008 oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Judisial, Drs. H. Arifin Tumpa, S.H., M.H.

Pada saat awal berdirinya, Pengadilan Agama Masamba memiliki yuridiksi hanya di Kabupaten Luwu Utara. Namun, setelah terbentuknya Kabupaten Luwu Timur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 pada tanggal 25 Februari, Pengadilan Agama Masamba mengemabangkan wilayah hukumnya menjadi dua, mencakup Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur. Pada tahun 2016, Surat Keputusan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2016 mengenai Pembentukan Pengadilan Agama baru diterbitkan, termasuk di antaranya Pengadilan Agama Malili.⁵⁵

3. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba sebanyak 15 Kecamatan dengan luas wilayah 7.502,58 km², di antaranya adalah sebagai berikut:⁵⁶

Kecamatan Baebunta Selatan	:12 Kelurahan/Desa
Kecamatan Bone-Bone	: 12 Kelurahan/Desa

⁵⁵<https://pa-masamba.go.id/index.php/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>(Diakses Pada Sabtu, 15 Juli 2023).

⁵⁶<https://pa-masamba.go.id/index.php/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>(Diakses Pada Sabtu, 15 Juli 2023).

Kecamatan Rongkong	: 7 Kelurahan/Desa
Kecamatan Malangke Barat	: 14 Kelurahan/Desa
Kecamatan Malangke	: 14 Kelurahan/Desa
Kecamatan Mappedeceng	: 15 Kelurahan/Desa
Kecamatan Masamba	: 20 Kelurahan/Desa
Kecamatan Rampi	: 6 Kelurahan/Desa
Kecamatan Sabbang	: 10 Kelurahan/Desa
Kecamatan Sabbang Selatan	: 10 Kelurahan/Desa
Kecamatan Seko	: 12 Kelurahan/Desa
Kecamatan Sukamaju	: 15 Kelurahan/Desa
Kecamatan Sukamaju Selatan	: 11 Kelurahan/Desa
Kecamatan Tanlili	: 10 Kelurahan/Desa

4. Visi Misi Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara.

Visi Pengadilan Agama Masamba adalah mewujudkan keagungan Pengadilan Agama Masamba. Adapun Misinya adalah:⁵⁷

- a) Meningkatkan tingkat kemandirian di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara.
- b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Agama Masamba.
- d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pada Pengadilan Agama Masamba.

⁵⁷<https://pa-masamba.go.id/index.php/profil-pengadilan/visi-dan-misi>(Diakses Pada Selasa, 18 Juli 2023).

5. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Masamba.

Pengadilan Agama Masamba menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Tugas tersebut melibatkan pemeriksaan, putusan, dan penyelesaian perkara khusus antara individu yang beragama Islam dalam ranah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, sakit, infak, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah.⁵⁸

Selain tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama juga memiliki fungsi, di antaranya:⁵⁹

a. Fungsi Mengadili (*judicial power*)

Menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

b. Fungsi Pembinaan..

Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pemabangunan, (vide: Pasal 53 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

c. Fungsi Pengawasan.

⁵⁸<https://pa-masamba.go.id/index.php/profil-pengadilan/visi-dan-misi>(Diakses Pada Selasa, 18 Juli 2023).

⁵⁹<https://pa-masamba.go.id/index.php/profil-pengadilan/visi-dan-misi>(Diakses Pada Selasa, 18 Juli 2023).

Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan jurusita/jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya, (vide: Pasal 53 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide: KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006)


d. Fungsi Nasehat.

Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

e. Fungsi Lainnya: ⁶⁰

- 1) Berkoordinasi dalam melaksanakan tugas hisab dan rukyat dengan instansi terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lainnya (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Memberikan penyuluhan hukum, mendukung riset/penelitian dan memberikan akses luas kepada masyarakat adalah fokus layanan dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sesuai dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di pengadilan

⁶⁰<https://pa-masamba.go.id/index.php/profil-pengadilan/visi-dan-misi>(Diakses Pada Selasa, 18 Juli 2023).

6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara.⁶¹

⁶¹<https://pa-masamba.go.id/index.php/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>(Diakses Pada Sabtu, 15 Juli 2023).

B. Hasil Penelitian

Mediasi di Pengadilan Agama dilakukan oleh seorang mediator yang berasal dari Mediator Hakim dan juga Mediator Non Hakim atau mediator dari pihak luar Pengadilan. Mediator Non Hakim dalam menjalankan fungsinya harus mempunyai sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Namun PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengecualikan bahwa apabila dalam wilayah Pengadilan tidak terdapat satu pun hakim yang memiliki sertifikat mediator, maka hakim di Pengadilan tersebut dapat menjalankan fungsi sebagai mediator. Hal ini diatur dalam dalam Pasal 13 Ayat 2 yaitu “berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan, hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat”.⁶²

Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara hanya memiliki empat orang Mediator Hakim dan tidak memiliki Mediator Non Hakim. Dari keempat mediator tersebut, tiga di antaranya yang telah mempunyai sertifikat mediator. Jumlah mediator ini terbilang sedikit untuk melakukan mediasi dengan jumlah perkara yang cukup banyak. Terkhusus perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba dapat dilihat pada data berikut berdasarkan perkara tiga tahun terakhir dengan jumlah yang cukup banyak.

⁶² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

LAPORAN PERKARA PERCERAIAN PERTAHUN BERDASARKAN
TANGGAL REGISTER DAN TANGGAL PUTUSAN⁶³

No.	Tahun	Jumlah Perkara Masuk	Jumlah Perkara Diputus
1.	2020	567	582
2.	2021	488	486
3.	2022	448	449

Dari data laporan perkara perceraian di atas dapat dilihat bahwa jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara untuk tiga tahun terakhir cukup banyak, hal yang menjadi pemicu terjadinya perceraian tersebut disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, komunikasi yang kurang baik antara suami dan isteri, pihak suami melakukan judi serta meminum minuman keras, salah satu pihak meninggalkan pasangannya tanpa izin, serta kelalaian salah satu pihak dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan sakit hati hingga berujung perselisihan atau pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga.

Pertengkaran yang terjadi di antara suami dan isteri mengakibatkan ketidakharmonisan dalam bahtera tangga sehingga tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁶³<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-masamba.html>(Diakses Pada Jum'at, 10 November 2023).

tidak lagi terwujud. Oleh karena itu banyak di antara pasangan yang memilih untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan cara bercerai.

1. Gambaran Umum Tugas Mediator Di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara.

Gambaran umum tugas mediator dalam melaksanakan tugasnya ditetapkan dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yaitu:⁶⁴(a). Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri, (b). Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak, (c). Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan, (d). Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak, (e). Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus), (f). Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak, (g). Mengisi formulir jadwal mediasi, (h). Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian, (i). Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas, (j). Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak, mencari pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak serta bekerjasama mencapai penyelesaian, (k). Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian, (l). Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara, (m). Menyatakan salah

⁶⁴Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

satu atau para pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara.⁶⁵

Gambaran umum tugas mediator di Pengadilan Agama Masamba sesuai dengan tugas dan kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Tugas dan kewajiban mediator ini dijalankan oleh setiap Mediator yang bertugas, baik itu Mediator Hakim yang telah ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama atau mediator yang dipilih oleh para pihak yang berasal dari Mediator Hakim atau Mediator Non Hakim bersertifikat yang akan membantu menyelesaikan perkara para pihak. Seorang mediator perlu menunjukkan dan keaktifan yang lebih serta secara berkala mendorong setiap pihak agar dapat mencapai perdamaian. Perintah untuk mendamaikan juga disebutkan dalam firman Allah swt. pada QS. al-Hujurat 49/10 yaitu:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat Rahmat.⁶⁶

Selain itu, mediator juga harus memahami perkara para pihak secara mendalam agar dapat bertindak aktif sebagai juru damai. Berikut pernyataan ibu Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H. selaku Mediator Hakim di Pengadilan Agama Masamba saat dilakukan wawancara bahwasanya:

“Tugas mediator sebenarnya telah dijelaskan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 yaitu membantu menyelesaikan perkara para pihak, yang mana

⁶⁵Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁶⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Cet. I; Bandung: Cordoba, 2020), h. 516.

mediator itu bertindak sebagai pihak ketiga yang netral dan juga memfasilitasi kedua belah pihak untuk mencari jalan tengah atas perkara yang sedang dihadapi”.⁶⁷

Berdasarkan pernyataan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas seorang mediator adalah membantu para pihak yang berperkara dalam menyelesaikan perkaranya, yang mana mediator disini sebagai pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak berpihak kepada salah satu di antara pihak yang sedang berperkara. Selain itu mediator juga bertugas memfasilitasi para pihak untuk mencari jalan tengah atas perkara yang sedang dihadapi, yakni menasehati serta mencari solusi yang baik untuk para pihak agar dapat mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh masing-masing pihak. Perintah mengenai mediasi ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. an-Nisa 4/35 yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perdamaian, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”.⁶⁸

Disebutkan dalam al-Qur’an bahwa keadilan dapat ditegakkan melalui proses pengadilan (mahkamah) dan juga melalui proses di luar pengadilan. Penegakkan keadilan dan pemenuhan hak melalui proses mahkamah mengikuti peraturan formal yang diatur dalam ajaran Islam, yaitu dengan mengikutsertakan

⁶⁷ Hasil Wawancara Dengan Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H. Mediator Hakim Pengadilan Agama Masamba, Pada Tanggal 28 Agustus 2023.

⁶⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, (Cet.I; Bandung: Cordoba, 2020), h. 84.

kekuasaan negara dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu al-Qur'an begitu memperhatikan orang yang dipercayakan untuk menjadi penegak keadilan, yakni hakim atau juga dikenal dengan kata qadhi. Sebagaimana Nabi Muhammad saw yang menunjukkan sikap tegas, tidak mendiskriminasi serta memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, sehingga orang yang kuat ataupun yang lemah mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Nabi Muhammad saw.

Peran penting yang dimiliki oleh seorang mediator merujuk pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hal ini berkaitan dengan tugas mediator dalam proses mediasi, yaitu mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan, merumuskan titik temu atau kesepakatan dari pihak-pihak yang berperkara, membantu para pihak agar dapat menyadari bahwa perkara yang dihadapi harus diselesaikan bukan dimenangkan. Selain itu, mediator juga menyusun serta mengusulkan alternatif untuk menyelesaikan perkara dan mendorong para pihak agar menerima usulan-usulan tersebut dengan cara yang tidak memaksa.

2. Strategi Komunikasi dan Pendekatan Mediator dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Masamba.

Di Pengadilan Agama Masamba, Mediator Hakim menggunakan berbagai strategi untuk memastikan keberhasilan mediasi, walaupun pada umumnya setiap mediator berbeda-beda dalam menerapkannya. Hal ini bergantung pada jenis dan tingkat kesulitan perkara yang sedang dihadapi.

Keterampilan berkomunikasi dalam proses mediasi mencakup beberapa hal, di antaranya adalah keterampilan komunikasi verbal, komunikasi non verbal,

mendengarkan dengan efektif, reframing, kemampuan bertanya, mengulang pernyataan dan menyimpulkan, serta memberikan empati.

Saat proses mediasi, strategi komunikasi dan pendekatan setiap mediator berbeda-beda tergantung perkara yang ditangani. Adapun strategi komunikasi dan pendekatan mediator di Pengadilan Agama Masamba dalam menangani perkara perceraian salah satunya adalah dengan memanfaatkan proses kaukus, sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu Mediator Hakim di Pengadilan Agama Masamba yakni ibu Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H. bahwa:

“Salah satu strategi untuk mengoptimalkan proses mediasi adalah dengan memanfaatkan proses kaukus. Kaukusitu merupakan proses yang penting untuk dilakukan karena melalui proses kaukus tersebut mediator dapat mengetahui secara mendalam apa sebenarnya permasalahan yang dikeluhkan oleh masing-masing pihak dan apa yang diinginkan oleh pihak tersebut”.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa kaukus merupakan salah satu strategi yang begitu penting dalam proses mediasi. Kaukus dalam proses mediasi mengacu pada pertemuan atau diskusi yang dilakukan secara terpisah antara mediator dengan masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu konflik (menghadirkan satu pihak tanpa hadirnya pihak lain). Proses kaukus ini bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi yang lebih terbuka dan mendalam antara mediator dan masing-masing pihak, serta membantu masing-masing pihak tersebut dalam merinci masalah dan kepentingan serta memberikan solusi yang baik.

Dalam mediasi, proses kaukus juga dapat membantu pihak-pihak yang berperkara agar merasa lebih nyaman untuk berbicara secara terbuka dengan

⁶⁹ Hasil Wawancara Dengan Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H. Mediator Hakim Pengadilan Agama Masamba, Pada Tanggal 28 Agustus 2023.

mediator tanpa kehadiran pihak lain yang dapat menimbulkan hambatan dalam komunikasi. Kaukus merupakan salah satu strategi yang digunakan dalam proses mediasi untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dan mencari solusi yang dapat diterima oleh masing-masing pihak.

Selanjutnya, dalam proses mediasi juga diperlukan strategi komunikasi dan pendekatan yang baik agar dapat mencapai kesepakatan yang baik serta dapat diterima oleh masing-masing pihak. Dalam hal ini, ibu Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H. selaku Mediator Hakim di Pengadilan Agama Masamba mengatakan bahwa:

“Seorang mediator harus mampu memposisikan diri apabila berada di posisi pihak yang sedang berperkara dan mendengarkan setiap pihak dengan baik, karena kemampuan mendengarkan itu penting. Namun selaku mediator, kemampuan mendengarkan itu harus dilengkapi dengan menggali apa yang sebenarnya menjadi penyebab permasalahan yang dihadapi oleh para pihak serta berempati pada posisi dan masalah para pihak tersebut. Perlu diingat bahwa empati mediator di sini bukan untuk memihak ke salah satu pihak melainkan untuk menggali apa yang menjadi permasalahan. Dalam proses mediasi perkara perceraian, diperlukan empati yang lebih karena perceraian itu menyangkut masalah hati (perasaan), yang mana hati itu terkadang tidak sinkron dengan logika”.⁷⁰

Berdasarkan uraian hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan mendengarkan dengan efektif juga penting bagi mediator saat melangsungkan proses mediasi. mediator harus aktif mendengarkan masing-masing pihak, karena dengan begitu mediator dapat memahami sudut pandang masing-masing pihak. Kemampuan mendengarkan ini juga penting untuk membangun

⁷⁰ Hasil Wawancara Dengan Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H. Mediator Hakim Pengadilan Agama Masamba, Pada Tanggal 28 Agustus 2023.

kepercayaan para pihak terhadap mediator saat proses mediasi, karena para pihak akan merasa dihargai dan diperhatikan apabila didengarkan dengan baik.

Sejalan dengan pernyataan di atas, selanjutnya bapak Fariq Al Faruqie, S.H., M.H. Mediator Hakim di Pengadilan Agama Masamba juga mengatakan hal yang hampir serupa yaitu:

“Strategi mediator di Pengadilan Agama Masamba mengikuti ilmu-ilmu tentang mediator. Pertama, mediator harus mampu memposisikan diri sebagai benar-benar penengah bukan sebagai yang memutus suatu perkara karena berbeda dengan persidangan, yang mana keputusan dalam proses mediasi itu ada pada pihak yang berperkara. Kedua, mediator juga harus pandai memposisikan diri sebagai orang yang dekat dengan pihak serta berusaha untuk merasakan apa yang dirasakan dan dituntut oleh masing-masing pihak, karena pihak akan merasa nyaman apabila mediator mampu memposisikan diri sebagai orang yang dekat dengannya. Ketiga, apabila proses mediasi tidak berjalan baik ketika kedua pihak hadir bersama, maka mediator melakukan proses mediasi secara terpisah (kaukus)”.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, perlu diketahui bahwa mediator adalah pihak netral yang bertindak sebagai penghubung selama proses mediasi. Kedudukan mediator begitu penting dalam menjaga keadilan dan keseimbangan selama proses mediasi berlangsung. Oleh karena itu, mediator harus pandai memposisikan diri serta tidak memihak kepada pihak manapun yang sedang berperkara agar setiap pihak merasa diperlakukan dengan adil.

Kemampuan seorang mediator dalam memposisikan diri sebagai orang yang dekat dengan para pihak begitu penting karena dapat menimbulkan kenyamanan dan kepercayaan para pihak kepada mediator sehingga para pihak akan lebih terbuka untuk mengungkapkan permasalahannya saat proses mediasi maupun saat

⁷¹ Hasil Wawancara Dengan Fariq Al Faruqie, S.H., M.H. Mediator Hakim Pengadilan Agama Masamba, Pada Tanggal 29 Agustus 2023.

proses kaukus. Selain itu, mediator juga harus menjaga kendali selama proses mediasi tanpa memaksakan solusi atau keputusan kepada pihak-pihak yang sedang berperkar. Karenaproses mediasi berbeda dengan persidangan, yang mana dalam proses mediasi keputusan menjadi hak masing-masing pihak.

Kenyamanan para pihak saat proses mediasi berlangsung begitu penting, oleh karena itu setiap pihak memiliki hak untuk menentukan mediator yang akan membantu menangani perkaranya. Penting untuk dicatat bahwa untuk kelancaran sidang berikutnya terdapat batas waktu bagi para pihak untuk memilih mediator sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 yaitu ”setelah memberikan penjelasan mengenai kewajiban melakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan para pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 hari berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan Mediator Non Hakim dan bukan Pegawai Pengadilan”.⁷²

Dalam proses mediasi, mediator juga harus pandaireframing karena kemampuan reframing merupakan strategi yang penting guna membantu para pihak agar dapat mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh masing-masing pihak. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mediator Hakim di Pengadilan Agama Masamba yaitu bapak Fariq Al Faruqie, S.H., M.H. bahwa:

“Seorang mediator harus pandai dalam reframing, karena reframing itu merupakan salah satu skill yang harus dimiliki oleh seorang mediator untuk memperbaiki ucapan setiap pihak, jadi apabila salah satu pihak menuduh

⁷²Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

pihak lain dengan kata-kata kasar, maka mediator menyampaikannya dan memahamkan pihak lain dengan kata-kata yang lebih baik dan halus”.⁷³

Berdasarkan pernyataan mediator di atas, dapat dipahami pentingnya kemampuan reframing saat proses mediasi. Reframing dalam konteks mediasi merujuk pada teknik komunikasi yang digunakan oleh mediator untuk membantu para pihak yang terlibat dalam suatu konflik agar dapat melihat masalah dari perspektif yang berbeda atau dengan sudut pandang yang lebih konstruktif. Tujuan dari reframing ini adalah untuk mengubah cara setiap pihak memahami masalah dan mencari solusi yang lebih baik.

Kemampuan reframing dalam proses mediasi khususnya pada perkara perceraian dapat memudahkan mediator dalam mengelola perspektif pihak-pihak yang hendak bercerai secara positif. Dalam proses mediasi perkara perceraian, reframing dapat dilakukan dengan berbagai langkah: Pertama, mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan/dikeluhkan oleh masing-masing pihak agar mediator dapat memahami perspektif setiap pihak tersebut secara mendalam. Selain itu, mediator dapat mengubah bahasa para pihak yang dianggap provokatif menjadi lebih netral tanpa mengubah maknanya agar lebih mudah diterima oleh masing-masing pihak. Kedua, mediator dapat memberikan informasi tambahan yang dapat membantu para pihak melihat masalah dengan sudut pandang yang lebih luas atau lebih objektif. Ketiga, mediator dapat membantu para pihak untuk mengidentifikasi kepentingannya yang menjadi dasar permintaan atau tuntutan sehingga para pihak tersebut dapat lebih memahami apa yang sebenarnya diinginkan.

⁷³ Hasil Wawancara Dengan Fariq Al Faruqie, S.H., M.H. Mediator Hakim Pengadilan Agama Masamba, Pada Tanggal 29 Agustus 2023.

Dengan memanfaatkan teknik reframing saat proses mediasi, mediator dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan pemahaman serta memudahkan proses mediasi sehingga para pihak dapat mencapai kesepakatan yang lebih baik.

3. Tingkat Keberhasilan Mediator dalam Menangani Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara.

Keberhasilan mediator di Pengadilan Agama dalam menangani perkara melalui proses mediasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun tingkat keberhasilan mediator di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara dalam memediasi perkara perceraian terbilang rendah, hal itu dapat dilihat berdasarkan data mediasi dari Pengadilan Agama tersebut pada tahun 2023 berikut:

LAPORAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023⁷⁴

Bulan	Jumlah Perkara Yang Diterima	Jumlah Perkara Yang Berhasil		
		Berhasil seluruhnya	Berhasil sebagian	Berhasil dengan pencabutan
Januari	63	-	1	-
Februari	36	-	5	1
Maret	45	-	1	-
April	9	-	1	1
Mei	73	-	-	-
Juni	37	-	1	-
Juli	48	-	-	2

⁷⁴Pengadilan Agama Masamba, Laporan Mediasi Pengadilan Agama Masamba.

Berdasarkan laporan data mediasi di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan mediator di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara begitu rendah. Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi ini disebabkan oleh kurangnya mediator di Pengadilan Agama tersebut yang hanya berjumlah empat orang mediator saja, yang mana empat orang mediator tersebut semuanya adalah Mediator Hakim. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor rendahnya tingkat keberhasilan mediasi karena Mediator Hakim juga harus fokus menjalankan fungsinya sebagai hakim di Pengadilan Agama Masamba dan tidak dapat fokus pada mediasi saja. Sebagaimana yang kemukakan oleh bapak Fariq Al Faruqie, S.H., M.H. selaku Mediator Hakim di Pengadilan Agama Masamba bahwa:

“Mediator di Pengadilan Agama Masamba semuanya adalah Mediator Hakim dan tidak ada satupun Mediator Non Hakim atau mediator dari pihak luar, itulah sebabnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Masamba begitu rendah karena para mediator tersebut juga harus fokus pada posisinya sebagai hakim”.⁷⁵

Mediator di Pengadilan Agama Masamba yang berjumlah empat orang semuanya berasal dari hakim di Pengadilan Agama tersebut sehingga tidak dapat fokus melakukan mediasi karena para hakim juga mempunyai tugasnya selaku hakim yang harus diselesaikan, hal ini cukup mempengaruhi persentase keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Masamba karena beban hakim yang cukup tinggi.

⁷⁵ Hasil Wawancara Dengan Fariq Al Faruqie, S.H., M.H. Mediator Hakim Pengadilan Agama Masamba, Pada Tanggal 29 Agustus 2023.

Pemberdayaan Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama cukup penting guna kelangsungan mediasi yang efektif dan juga mengurangi beban hakim dari tugasnya sebagai mediator. Bagi para hakim, mediasi merupakan tugas tambahan yang harus dilakukan oleh hakim yang ditunjuk untuk menjadi mediator, dan justru hal ini dapat menyebabkan penumpukan perkara serta berdampak pada kegagalan mediasi apabila proses mediasi dilakukan dalam waktu yang singkat karena kesibukan para hakim dalam menjalankan tugasnya sehingga proses mediasi menjadi kurang efektif. Ketidakadaan Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Masamba ini karena memang tidak adanya orang dari pihak luar yang mendaftarkan diri ke pengadilan untuk menjadi mediator.

Dalam perkara perceraian, persentase keberhasilan mediasi begitu jarang karena menyangkut perasaan yang tidak dapat dipaksakan, berbeda dengan mediasi perkara yang bersifat kebendaan. Adapun proses mediasi dalam perkara perceraian yang dinyatakan berhasil hanya cenderung pada berhasil sebagian dengan usaha mediator mendorong kesepakatan berdasarkan perceraian. Berhasil sebagian dalam mediasi perkara perceraian adalah kesepakatan perdamaian atas akibat dari perceraian tersebut yaitu untuk hak asuh anak, nafkah 'iddah, mut'ah, dan biaya hidup anak.

Standar berhasil mediasi pada perkara perceraian dengan pencabutan gugatan merupakan suatu hal yang begitu sulit untuk dicapai karena perceraian merupakan hal yang berhubungan dengan hati dan perasaan. Tingkat kesulitan mediasi pada perkara perceraian disebabkan oleh faktor terjadinya perceraian tersebut, yang mana faktor terbesar terjadinya perceraian adalah Kekerasan Dalam

Rumah Tangga (KDRT), perselingkuhan, masalah ekonomi, dan lain sebagainya yang menimbulkan sakit hati sehingga sulit bagi para pihak untuk kembali hidup bersama dalam bahtera rumah tangga yang rukun, maka dalam kondisi seperti ini perceraian menjadi keputusan yang terbaik karena tidak terwujudnya tujuan dari perkawinan. Untuk mengajukan gugatan atau permohonan perceraian ke pengadilan harus ada alasan-alasan yang mendasari gugatan atau permohonan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.⁷⁶

Selain itu, saat proses mediasi berlangsung, tidak jarang salah satu atau bahkan kedua belah pihak sudah bulat keinginannya untuk bercerai sehingga sulit untuk mendamaikan keduanya (tidak bercerai). Konflik yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan selalu terulang sehingga para pihak berpikir bahwa tidak ada lagi solusi yang baik melainkan perceraian, hal ini merupakan salah satu penghambat bagi mediator untuk mencapai keberhasilan mediasi. Karena pada umumnya, para pihak yang mendaftarkan gugatannya ke pengadilan tujuannya tidak lain hanya untuk bercerai, bukan untuk meminta nasehat pada mediator agar rumah tangganya rukun kembali.

Salah satu faktor keberhasilan yang perlu dimiliki oleh seorang mediator adalah usaha yang sungguh-sungguh untuk mempertemukan dan memfasilitasi para pihak yang berperkara. Selain itu, mediator juga harus mampu menggunakan nilai-nilai Islam dengan memberikan pengetahuan kepada pihak tentang hak dan

⁷⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya, serta pendekatan terhadap anak yang jangan sampai menjadi korban akibat perceraian orang tuanya.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Mediator dalam Proses Mediasi.

Dalam proses mediasi, mediator mempunyai peran penting untuk mencapai keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, kemampuan mediator dalam proses mediasi merupakan salah satu penentu berhasil atau tidaknya mediasi. Di Pengadilan Agama terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah; Pertama, faktor internal yang berasal dari para pihak dan masalah yang menjadi penyebab adanya pertikaian antara kedua belah pihak. Kedua, faktor eksternal yang berasal dari pihak mediator. Ketiga, keterlibatan pihak ketiga atau selain dari para pihak yang bersengketa dan mediator.

Salah satu hal yang menjadi faktor pendukung bagi mediator dalam proses mediasi adalah kesadaran dari masing-masing pihak dan kesediaannya untuk bekerjasama dengan mediator saat proses mediasi. Karena tidak jarang para pihak yang datang ke pengadilan sudah bulat keputusannya untuk bercerai sehingga tidak berkenan untuk mendengarkan saran-saran serta nasehat yang diberikan mediator.

Adapun penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Masamba adalah kurangnya tenaga mediator. Selain itu, keinginan para pihak yang sudah bulat untuk bercerai juga menjadi penghambat berhasilnya proses mediasi di Pengadilan Agama. Karena bagi para pihak, pengadilan itu merupakan pintu terakhir untuk menyelesaikan masalahnya (bercerai) apabila telah dibicarakan dengan baik dan juga telah diupayakan perdamaian secara kekeluargaan namun

tidak berhasil, sehingga para pihak menganggap bahwa masalahnya telah sampai pada titik yang sulit atau bahkan tidak dapat didamaikan lagi dan akhirnya memilih untuk bercerai.

Selanjutnya, hal yang bisa menjadi faktor pendukung dan juga penghambat bagi mediator dalam mencapai keberhasilan mediasi adalah keterlibatan pihak ketiga yakni keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak. Karena tidak jarang saat proses mediasi para pihak sudah menyadari kesalahannya masing-masing dan ingin berusaha untuk memperbaiki agar bisa rukun kembali, akan tetapi begitu para pihak kembali ke rumah masing-masing dan bertemu dengan orang-orang sekeliling yang di antaranya ada yang suportif agar keduanya bercerai dan berusaha mempengaruhi para pihak tersebut untuk tetap bercerai dengan dalih bahwa sudah tidak ada lagi kecocokan di antara keduanya. Hal ini menjadi faktor penghambat keberhasilan mediasi karena menimbulkan kesulitan bagi mediator dalam proses mediasi.

Akan tetapi, keterlibatan pihak ketiga bisa menjadi faktor pendukung bagi mediator dalam mencapai keberhasilan mediasi apabila keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak tersebut memberikan nasehat yang positif kepada para pihak agar tetap mempertahankan dan berusaha untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya sehingga bisa kembali rukun, selagi hal itu tidak akan menimbulkan kerugian dan *mafsadah* (kerusakan) bagi suami dan isteri tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Gambaran umum tugas mediator di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara dalam menangani perkara perceraian adalah sesuai dengan tugas dan kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang intinya adalah membantu para pihak yang berperkara dalam menyelesaikan perkaranya, yang mana mediator disini sebagai pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak berpihak kepada salah satu di antara pihak yang sedang berperkara. Selain itu mediator juga bertugas memfasilitasi para pihak untuk mencari jalan tengah atas perkara yang sedang dihadapi, yakni menasehati serta mencari solusi yang baik untuk para pihak agar dapat mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh masing-masing pihak.
2. Adapun strategi komunikasi dan pendekatan mediator dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara adalah; Pertama, dengan memanfaatkan proses kaukus, yakni pertemuan atau diskusi yang dilakukan secara terpisah antara mediator dengan masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu konflik (menghadirkan satu pihak tanpa hadirnya pihak lain). Kedua, mendengarkan dengan efektif juga penting bagi mediator saat melangsungkan proses mediasi. Ketiga, memberikan empati yang lebih kepada para pihak terkhusus untuk perkara perceraian karena menyangkut masalah hati dan perasaan sehingga salah satu strategi pendekatan yang terbaik adalah dengan berempati. Keempat, Mediator harus pandai memposisikan diri serta tidak memihak kepada pihak manapun yang sedang berperkara agar setiap

pihak merasa diperlakukan dengan adil. Kelima, mediator juga harus pandai menggunakan teknik reframing karena kemampuan reframing merupakan strategi yang penting untuk membantu setiap pihak dalam membuat kesepakatan yang bisa diterima masing-masing pihak yang berperkara.

3. Tingkat keberhasilan Mediator dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara terbilang rendah. Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi ini disebabkan oleh kurangnya mediator di Pengadilan Agama tersebut yang hanya berjumlah empat orang mediator saja, yang mana empat orang mediator tersebut semuanya adalah Mediator Hakim. Ini adalah salah satu penyebab kurangnya tingkat keberhasilan mediasi karena Mediator Hakim juga harus fokus menjalankan fungsinya sebagai hakim di Pengadilan Agama Masamba sehingga tidak dapat fokus pada mediasi saja.

B. Saran

Dari uraian hasil penelitian di atas, hal yang hendak peneliti rekomendasikan untuk Pengadilan Agama Masamba adalah agar mengadakan kampanye rekrutmen untuk menarik individu yang berkompeten dan berminat dalam mediasi agar bergabung dan bekerjasama dengan pengadilan sebagai Mediator Non Hakim, serta memastikan bahwa seleksi Mediator Non Hakim dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan kriteria yang jelas serta dapat diakses oleh masyarakat umum. Karena keberadaan Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama dapat membantu proses mediasi berjalan lebih efektif dan

mengurangi beban para hakim untuk bertindak sebagai mediator sehingga para hakim dapat lebih fokus menjalankan tugasnya sebagai hakim.

Selanjutnya, baiknya pengadilan juga menyediakan insentif atau penghargaan untuk Mediator Hakim yang berhasil memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui mediasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Al-Karim Terjemahan Bahasa Indonsia*. 2020.Cet. I; Bandung: Cordoba: Depertemen Agama Republik Indonesia.
- Khoirul Anam.“*Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian*”. Yustitiabelen. Vol. 7. 1.(2021).<https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/323>
- Andriyan, Dwi Eka Putra. 2019.*pelaksanaan mediasi oleh hakim pada perkara perceraian di pengadilan agama teluk Kuantan*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Anggito, Albi. 2018.*Metodologi Penelitian Kualitatif*.Cet. I; Sukabumi: Jejak Publisher.
- Asrori, Mohammad.“*Pengertian, Tujuan, Dan Ruang Lingkup Strategi Pembelajaran*”. Madrasah. Vol. 5. 1.(2013).<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/madrasah/article/viewFile/3301/5117>
- Astarini, Dwi Rezki Sri, 2021. *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peeradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Cet; I, Bandung: P.T Alumni.
- Badan Pengembangan Bahasa Dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*.
- Barus, Anna Syafitri Dkk. “*Komunikasi Interpersonal Hakim Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian DiMahkamah Syari’ah Kota Lhokseumawe*”.Jurnalisme.Vol. 7. 1.(2018).<https://ojs.unimal.ac.id/jurnalisme/article/view/2924>
- Erisman, Efri Dan Andi Azhar. 2015.*Manajemen Strategi*.Cet. I;Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Hadrian, Endang dan Lukman Hakim. 2020.*Hukum Acara Perdata: Di Indonesia Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hidayat, Maskur. 2016.*Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Cet. I; Jakarta: Kencana.
- Karmuji, “*Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*”, Ummul Qura, Vol. 7.1. (Maret 2016).https://www.academia.edu/download/56146830/4.Karmuji-_Mediasi_Perkara.pdf
- Khodijah, Siti. 2020.*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Ghoib*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Konoras, Abdurrahman. 2017.*Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*. Cet. I; Depok: Rajawali Pers.
- Moeleong, Lexy J. 2013.*Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Muhkam, Mirwan Fikri. 2015. "Peran Hakim Mediator Dalam Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Kelas 1.A Makassar". *Jurnal Tomalebbi*, "Jurnal Pemiikiran, Penelitian Hukum, Dan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)", Makassar: UNM.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.*
- Siswanto, Dedy. 2020. *Anak Di Persimpangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian)*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Sudarto. 2017. *Fikih Munakahat*. Cet. I; Yogyakarta: Deepublish.
- Sudarwin. 2020. *Analisis Strategi Mediasi Dalam Menangani Pra Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang*. Pare-Pare: IAIN Pare-Pare.
- Suwartono. 2014. *Dasar dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Syaifuddin, Muhammad Dan Sri Turatmiyah Dan Annalisa Yuhanan. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Talli', Abdul Halim, (2015). "Mediasi Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008". Al-Qadau. Vol.2. 1. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/2635>
- Triana, Nita. 2015. *Rekonstruksi Model Mediasi Yang Diintegrasikan Pada Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam Perspektif Para Pihak*. Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.*
- Usman, Rachmadi, 2012. *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- <https://pa-masamba.go.id/index.php/profil-pengadilan/profil-pengadilan>
- <https://pa-masamba.go.id/index.php/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>
- <https://pa-masamba.go.id/index.php/profil-pengadilan/visi-dan-misi>
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-masamba.html>
- https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/10

L

A

M

P

I

R

A

N





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 0829972 Fax (0411) 8655881 Makassar 90221 e-mail: lp3m@uismuh.ac.id

Nomor : 1918/05/C.4-VIII/VII/1444/2023

25 Dzulhijjah 1444 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

13 July 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth, -

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 793/FAI/05/A.2-II/VI/44/23 tanggal 23 Juni 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : ANDINI ROSADA
No. Stambuk : 10526 1132520
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"STRATEGI MEDIATOR DALAM MENANGANI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 18 Juli 2023 s/d 18 September 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

أَسْكِرْ عَلَىٰ خَيْرٍ وَرَحْمَةً لِّعَلَّهِ وَيُرْكَانَهُ

Ketua LP3M,





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No 5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website: <http://simap.new.sulselprov.go.id> Email: ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 21297/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Ketua Pengadilan Agama Masamba
Perihal	: Izin penelitian	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1918/05/C 4-VIII/VII/1444/2023 tanggal 13 Juli 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	ANDINI ROSADA
Nomor Pokok	105261132520
Program Studi	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Pekerjaan/Lembaga	Mahasiswa (S1)
Alamat	Jl. SII Alauddin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul:

**" STRATEGI MEDIATOR DALAM MENANGANI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA "**

Yang akan dilaksanakan dari Tgl. **18 Juli s/d 18 September 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 14 Juli 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat: PEMBINA TINGKAT I
Nip. 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
2. Peringgal



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA MASAMBA**

Jalan Simpurusang Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba
Kabupaten Luwu Utara 92961 www.pa-masamba.go.id info@pa-masamba.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 1207/KPA.W20-A21/HM2.1.4/IX/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Agama Masamba menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : ANDINI ROSADA
Tempat Tgl.Lahir : Karawak, 05 Oktober 2001
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar
NIM : 105261132520
Alamat : Dusun Lasumba Desa Bumi Harapan Kcc. Baebunta
Kabupaten Luwu Utara Prov.Sulawesi Selatan


Telah mengadakan penelitian guna penyelesaian studi Sarjana Strata Satu (S1) program studi Hukum Keluarga pada Kantor Pengadilan Agama Masamba dengan Judul Skripsi :

" STRATEGI MEDIATOR DALAM MENANGANI PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Masamba, 4 September 2023

Ketua,


 Amirullah Arsyad, S.H.I.,M.H.^h



Gambar Pengadilan Agama Masamba



Proses Pengajuan Surat Izin Penelitian



Proses wawancara dengan Mediator Hakim, bapak Fariq Al Faruqie, S.H., M.H.




Proses wawancara dengan Mediator Hakim, ibu Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.

Hakim Mediator Tahun 2023					
NO.	NAMA	GOL/RUANG	JABATAN	PENDIDIKAN	
1	Amirullah Arsyad, S.H.I, M.H.	IV/a	Hakim Pratama Utama	S2	
2	Muh. Hasyim, Lc	III/d	Hakim Pratama Madya	S1	
3	Fariq Al Faruqie, S.H, M.H.	III/b	Hakim Pratama	S2	
4	Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H	III/a	Hakim Pratama	S1	

Daftar nama-nama Mediator Pengadilan Agama Masamba





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin NO 259 Makassar 90221 Tlp (0411) 866972,881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Mencerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Andini Rosada
Nim : 105261132520
Program Studi : AI - Ahwal AI - Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	20 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	2 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 04 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,


Lilispa, Lili, M.I.P
NIM 105261132591



BAB II Andini Rosada 105261132520

ORIGINALITY REPORT


20% **LULUS** **20%** **17%** **22%**
 SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCE

1	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	6%
2	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	3%
3	repository.uma.ac.id Internet Source	3%
4	etd.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	2%
5	repository.unisba.ac.id Internet Source	2%
6	Mochamad Wahid Hasym. "Efektivitas Mediasi dalam Perceraian tahun 2013-2014 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk)", DIVERSI : Jurnal Hukum, 2018 Publication	2%
7	lib.unnes.ac.id Internet Source	2%

BAB III Andini Rosada 105261132520

ORIGINALITY



8
SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	3%
2	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	2%
3	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	2%
4	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches On

Exclude bibliography On

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX



9%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

makassar.tribunnews.com

Internet Source

4%

2

repository.upnjatim.ac.id

Internet Source

3%

3

repository.iainpurwokerto.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes OnExclude matches < 2%Exclude bibliography On

Andini Rosada 105261132520

ORIGINALITY REPORT

2 %	2 %	0 %	0 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

turnitin

PRIMA SOURCES

1	repository.uinib.ac.id Internet Source	2 %
----------	---	------------

Exclude quotes On Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BIOGRAFI PENULIS



Andini Rosada adalah nama penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 05 Oktober 2001 di Karawak Kecamatan Masamba Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak keempat dari pasangan Bapak Herdianto dan Ibu Hasni.

Penulis pertama kali memulai pendidikan di SDN 103 Karawak pada tahun 2007 dan lulus tahun 2013, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 5 Masamba dan lulus pada tahun 2016.

Setelah lulus SMP, penulis melanjutkan pendidikan di SMK Islam Hidayatullah Masamba selama tiga tahun hingga lulus pada tahun 2019. Selanjutnya penulis terdaftar sebagai mahasiswa jenjang Strata Satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam pada tahun 2020 dan lulus tahun 2024.

Akhir kata penulis ucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang telah memberi kemudahan serta kesehatan kepada penulis, kemudian ucapan terima kasih kepada kedua orang tua yang selalu memberi dukungan serta motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Strategi Mediator dalam Menangani Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara”.

Makassar, 17 Januari 2024

Andini Rosada